



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 560 /KEP.GUB/BKD-5.3/2026

TENTANG

**PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERAT BERUPA PEMBERHENTIAN
DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI
PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPADA MUHAMMAD SOLIHIN, S.E.**

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 1636/LAP/IV/2026 tanggal 20 April 2026 tentang Dugaan Pelanggaran Tidak Masuk Kerja dan Tidak Menaati Ketentuan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Solihin, S.E. NIP. 197012212005011002, terbukti melakukan pelanggaran tidak masuk kerja selama 43 (empat puluh tiga) hari kerja pada Tahun 2025 tanpa alasan yang sah;
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran ketentuan Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pegawai Negeri Sipil wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - c. bahwa mempedomani ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jambi tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Muhammad Solihin, S.E.;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

Memperhatikan : Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 1636/LAP/IV/2026 tanggal 20 April 2026 tentang Dugaan Pelanggaran Tidak Masuk Kerja dan Tidak Menaati Ketentuan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Solihin, S.E. NIP. 197012212005011002;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada:
- Nama : Muhammad Solihin, S.E.
NIP : 197012212005011002
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Penata Layanan Operasional
Unit Kerja : Badan Pendapatan Daerah
Instansi : Pemerintah Provinsi Jambi
- karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut pada Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 13 Juli 2026

GOVERNUR JAMBI,



H. AL HARIS

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia;
4. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia;
5. Wakil Gubernur Jambi;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
7. Inspektur Provinsi Jambi;

8. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi;
9. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi;
10. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi;
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR :68/KEP.BPKPD-1.1/XII/2025

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN TERTULIS
KEPADA MOH. ILHAM. ZH, SH

KEPALA BADAN,

- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. **MOH. ILHAM. ZH, SH** telah melakukan perbuatan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan Tidak Menunjukkan Integritas dan Keteladanan Dalam Sikap, Perilaku, Ucapan, dan Tindakan kepada Setiap Orang Baik di Dalam Maupun di Luar Kedinasan;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur Pegawai Negeri Sipil wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran ketentuan Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur Pegawai Negeri Sipil wajib menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- d. bahwa prosedur pemeriksaan atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. **MOH. ILHAM. ZH, SH** telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin atas pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis Kepada Sdr. **MOH. ILHAM. ZH, SH**;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
8. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 28) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Nama : **MOH. ILHAM. ZH, SH**
NIP : 197308012000121002
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tingkat I / (III/d)
Jabatan : Fungsional Umum
Unit Kerja : BPKPD Provinsi Jambi
- karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 huruf d dan Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima Keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 17 Desember 2025
KEPALA BADAN,

AGUS PIRGADI, S.Sos
Pembina Utama Madya
NIP. 196912151990031005

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jambi;
3. Wakil Gubernur Jambi;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
6. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia;
7. Inspektur Provinsi Jambi;
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi;

SURAT PERNYATAAN

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI

NAMA : MOHD. ILHAM ZH, SH
NIP : 197308012000121002
PANGKAT/GOLONGAN : Penata Tingkat I / (III/d)
JABATAN : FUNGSIONAL UMUM
UNIT KERJA : BPKPD PROVINSI JAMBI

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA SAYA MENGAKUI TELAH MELAKUKAN PERBUATAN YANG DILARANG YAITU MELAKUKAN KEGIATAN TRANSAKSI/AKTIVITAS JUDI ONLINE DAN SAYA BERJANJI:

- 1. TIDAK AKAN MENGULANGI PERBUATAN JUDI ONLINE DALAM BENTUK APAPUN.
- 2. AKAN MEMATUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, TERMASUK LARANGAN PENYALAHGUNAAN MEDIA ELEKTRONIK DAN KETENTUAN TERKAIT DISIPLIN ASN.
- 3. SIAP MENERIMA SANKSI YANG LEBIH BERAT, APABILA DIKEMUDIAN HARI SAYA TERBUKTI MENGULANGI PERBUATAN KEGIATAN TRANSAKSI/AKTIVITAS JUDI ONLINE.

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SEBENAR-BENARNYA DALAM KEADAAN SADAR,

JAMBI, 11. DESEMBER 2025



MOHD. ILHAM ZH, SH
NIP. 197308012000121002



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. Jenderal Sudirman No. 117
Telp. ☎. 08117404761 website:www.bpkpd.jambiprov.go.id

J A M B I

Kode Pos: 36138

RAHASIA
KEPUTUSAN KEPALA BPKPD PROVINSI JAMBI
NOMOR: *472* /Kep.BPKPD-1.1/III/2025
TENTANG
TEGURAN TERTULIS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
(BPKPD) PROVINSI JAMBI,

- Membaca : 1. Laporan rekapitulasi kehadiran terkait Absen Online (Abon) Pemerintah Provinsi Jambi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Pada UPTD Kabupaten Kerinci;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil laporan tersebut, **Sdr. MUHAMMAD SOLIHIN, SE** telah dengan sengaja melakukan perbuatan berupa Pelanggaran Disiplin Kerja Kantor UPTD Kabupaten Kerinci Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi;
- b. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan tentang penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PS);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis Kepada:
- Nama : **MUHAMMAD SOLIHIN, SE**
Nip : 19701221 200501 1 002
Pangkat/ Gol : Penata / (III/c)
Jabatan : Analis Penagihan Pajak
Unit Kerja : UPTD Kabupaten Kerinci

Karena dengan sengaja telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan apabila Saudara masih melakukan perbuatan tersebut maka akan dilakukan **Tindakan Tegas**, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 25 Maret 2025
KEPALA BADAN,


AGUS PIRNGADI, S.Sos
Pembina Utama Madya
Nip. 196912151990031005

Tembusan:

1. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi.
2. Yth. Kepala UPTD Kabupaten Kerinci BPKPD Provinsi Jambi.
3. Arsip.



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. Jenderal Sudirman No. 117
Telp. ☎. 08117404761 website:www.bpkpd.jambiprov.go.id

J A M B I

Kode Pos: 36138

RAHASIA
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
(BPKPD) PROVINSI JAMBI
NOMOR: 47/Kep.BPKPD-1.1/VIII/2025

TENTANG
TEGURAN TERTULIS TIDAK MENGIKUTI APEL SENIN PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN,

- Membaca : 1. Laporan hasil pengecekan langsung kekuatan peserta upacara senin oleh masing-masing pemimpin barisan;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, saudara dengan sengaja melakukan perbuatan berupa tidak mengikuti upacara senin tanpa keterangan;
b. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan tentang penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa **Teguran Tertulis** kepada:

Nama : **GUNAWAN SEPTIAWAN**
NIP : -
Pangkat/Gol : -
Jabatan : Pegawai Tidak Tetap (PTT)
Unit Kerja : BPKPD Provinsi Jambi

Karena yang bersangkutan tidak melaksanakan upacara rutin setiap hari Senin sebagaimana Pegawai Tidak Tetap (PTT) lainnya. Dan apabila Saudara masih melakukan perbuatan tersebut maka akan dilakukan **Tindakan Tegas** sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal: 5 Agustus 2025
KEPALA BADAN,


AGUS PIRNGADI, S.Sos
Pembina Utama Madya
Nip. 196912151990031005

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris/Kabid BPKPD Provinsi Jambi.
2. Arsip.